

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

dengan

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

PONOROGO

NASKAH KERJASAMA
UNIVERSITAS DARUNNAJAH
JAKARTA
dengan
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
PONOROGO

Nomor : 20/AF/UDN/VII/2022
Nomor : 357/UNIDA/R-j/XII/1443

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Much. Hasan Darajat, M.A.
Jabatan : Rektor Universitas Darunnajah
Alamat : Jl. Ciledug Raya No. 1 Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Darunnajah, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

N a m a : Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.
Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471,
Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Darussalam Gontor Ponorogo,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK
pada hari ini,

Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, dengan penuh kesadaran dan tanpa ada unsur
pemaksaan dari siapapun, PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam
upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Hal-hal yang terkait dengan kerjasama ini akan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

PASAL 2

SIFAT

Kerjasama ini bersifat :

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
2. Menghargai kesetaraan mutu;
3. Saling menghormati dan saling menguntungkan;
4. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; dan
5. Berkelanjutan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini mencakup Bidang Akademik dan Non Akademik

PASAL 4

KERJASAMA BIDANG AKADEMIK

Kerjasama bidang akademik ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penjaminan mutu;
3. Pertukaran dosen dan/atau Mahasiswa;
4. Pemberdayagunaan Perpustakaan.
5. Pemanfaatan bersama berbagai sumber belajar;
6. Penerbitan jurnal ilmiah berkala;
7. Penyelenggaraan seminar, workshop, pelatihan; dan/atau
8. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

PASAL 5

KERJASAMA BIDANG NON AKADEMIK

Kerjasama bidang non Akademik ini meliputi:

1. Layanan pelatihan;
2. Praktik kerja;
3. Bursa tenaga kerja; dan/atau
4. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6

PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 di atas para pihak dapat membuat perjanjian kerjasama sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu kerjasama ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas inisiatif salah satu pihak atau inisiatif bersama.
2. Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (a) akan ditentukan kemudian saat dilakukan perpanjangan kerjasama.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban terkait dengan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. Hak dalam Kerjasama : masing-masing pihak berhak mendapatkan hak memanfaatkan layanan berbagai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 dan 5 di atas.
2. Kewajiban Dalam Kerjasama: masing-masing pihak bertanggung jawab melaksanakan berbagai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 serta menanggung beban biaya yang diakibatkan oleh pelaksanaan kerjasama sesuai dengan persinya.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

1. Realisasi kerjasama akan diatur dalam ketentuan bersama selanjutnya.
2. Segala konsekuensi pembiayaan sebagai akibat dari kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan asas proporsionalitas dan diatur secara khusus dalam ketentuan bersama selanjutnya.

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka penyelesaiannya akan ditempuh dengan cara:

1. Musyawarah dan mufakat;
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

PASAL 11
PENUTUP

1. Kerjasama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, satu rangkap bermaterai cukup dan satu rangkap tidak bermaterai.
2. Tindak lanjut kerjasama ini akan ditentukan dalam dokumen lain masing-masing perguruan tinggi.


PIHAK PERTAMA



Dr. Much. Hasan Darajat, M.A.

Rektor Universitas Darunnajah

PIHAK KEDUA



**Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed., M.Phil.**

Rektor Universitas Darussalam Gontor